

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata sehingga disebut perjanjian tidak bernama. Dalam Buku III KUHPerdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal Perjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit oleh para pihak, maka sejak saat itulah perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

Menurut Sutarno:

“Sebenarnya istilah perjanjian kredit tidak dikenal di dalam UU Perbankan. Akan tetapi apabila jika ditelaah lebih lanjut mengenai perjanjian kredit dalam UU Perbankan, tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Pencantuman kalimat persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dalam rumusan Pasal 1 ayat (11) Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memiliki maksud bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitur yang berbentuk pinjam-meminjam”.¹

Dengan demikian bagi hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang Perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam-meminjam) KUHPerdata pada khususnya, dan pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan

¹ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.35.

perjanjian kredit tertulis, Kalau semata-mata hanya dari rumusan ketentuan pasal tersebut, sulit untuk menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang mengharuskan agar pemberian kredit bank berdasarkan perjanjian tertulis.

Ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan dengan Instruksi Presidium Kabinet No.15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/539/ UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/649/UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966 serta Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun perbankan wajib mempergunakan atau membuat perjanjian kredit tertulis.

Berkaitan dengan usaha bank dalam menyalurkan dana, salah satu strategi yang dikembangkan perbankan saat ini adalah dengan pemberian kredit. Jika dilihat prosesnya mulai dari penghimpunan dana hingga penyaluran dana, di bank konvensional dalam penghimpunan dana, penabung diberikan jasa dalam bentuk bunga simpanan. Sementara dalam pemberian kredit, penerima kredit (debitur) dikenakan jasa pinjaman dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sehingga debitur dalam membayar angsuran kredit selain membayar angsuran juga dikenakan bunga terhadap pinjaman tersebut. Dalam perjanjian kredit, nasabah mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban nasabah yaitu membayar hutang yang telah diterima dari pihak bank dengan tepat waktu sesuai yang telah diperjanjikan. Tetapi ada kalanya nasabah tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, dengan berbagai alasan tertentu. Selain itu, pihak bank juga mempunyai hak untuk dilunasi piutang yang telah diberikan kepada nasabah. Pada prakteknya, hak yang harus diterima bank tidak terpenuhi sehingga memaksa pihak bank melakukan eksekusi terhadap objek jaminan dalam perjanjian kredit kepada nasabah yang melanggar perjanjian. Pemberian kredit atau pinjaman tidak semuanya pinjaman yang disalurkan dalam keadaan lancar pada saat pengembaliamnya. Seringkali debitur tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran kredit yang telah jatuh tempo. Hal ini terjadi karena tidak

memiliki dana untuk membayar angsuran kredit sehingga menyebabkan kredit macet.

Menurut Rachmadi Usman:

“Pemberian kredit kepada debitur pasti ada resikonya, resiko ini dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu pemenuhan prestasi dengan kontra prestasi yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak. Jangka waktu semakin lama atas kredit yang diberikan maka akan semakin besar resikonya”.²

Klausula perjanjian pemberian kredit yang dilakukan di bank tidak terlepas dari mekanisme pemberian perjanjian kredit di bank pada umumnya, pada umumnya pemberian kredit di bank kebanyakan ada asuransinya karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi resiko di kemudian hari, misalnya jika nasabah debitur meninggal dunia. Dalam kenyataan yang terjadi pada masyarakat Indonesia berkaitan dengan pengembalian pinjaman kredit, ada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo hutang tersebut selesai. Hal ini menimbulkan permasalahan tentang pengembalian kredit bank tersebut, tentang bagaimana ahli waris dari nasabah tersebut berkewajiban untuk melunasi kredit bank, jika perjanjian kredit bank tersebut tidak ada jaminannya dan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris lebih kecil dari pada kredit bank tersebut dan ahli waris tidak mampu untuk membayar hutang bank tersebut.

Bagi umat Islam, adalah suatu keharusan melaksanakan syari’at Islam, termasuk pula dalam hal penyelesaian masalah pembagian harta pusaka. Sebab, kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing ahli waris terhadap keluarganya. Meskipun demikian, tanggung jawab ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris, tidak selamanya meninggalkan harta warisan saja, akan tetapi adakalanya ahli waris harus membayar utang pewaris baik utang kepada Allah swt maupun utang kepada

² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 263.

sesama manusia. Oleh sebab itu, bagaimana Hukum Waris Islam mengatur mengenai kedudukan ahli waris dan harta peninggalan pewaris.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dianalisis tentang mengetahui sejauh mana tanggung jawab ahli waris dalam perjanjian kredit apabila pewaris sebagai nasabah meninggal dunia, sehingga penulis membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul:

“TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HUTANG PEWARIS DI BANK DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris di bank dihubungkan dengan KUHPerdata dan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah penyelesaian masalah hutang pewaris oleh ahli waris di bank dalam kaitannya dengan perjanjian kredit?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris di bank dihubungkan dengan KUHPerdata dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui penyelesaian masalah hutang pewaris oleh ahli waris di bank dalam kaitannya dengan perjanjian kredit.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan hukum, memberikan suatu manfaat, kontribusi dan pengetahuan baru dalam pergembangan ilmu pengetahuan hukum serta dalam dunia pendidikan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna dan dapat menambah wawasan pengetahuan, khususnya di bidang hukum perbankan dan hukum waris.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi debitur bank

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan debitur jika akan mengajukan kredit di Bank.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman praktis dalam melakukan hubungan dengan bank tentang pelaksanaan tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris atas fasilitas kredit.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU 1945 “(3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, maka harus dapat melindungi seluruh bangsanya tanpa membedakan suku bangsa, ras dan agama, begitu juga kedudukan bangsa dihadapan hukum. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Permasalahan mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris di bank pada dasarnya salah satu bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum yang efektif, penataan kembali kelembagaan hukum, didukung oleh kualitas sumberdaya manusia dan kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat, seiring dengan pembaruan materi hukum yang terstruktur secara harmonis, dan terus menerus diperbaharui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan. Dalam sistem hukum positif Indonesia yang berlaku adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang satu sama lain behubungan dan saling mempengaruhi, sehingga merupakan suatu struktur formal. Jadi sistem hukum Indonesia adalah struktur formal kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan asas-asas yang mendasarinya, yang didasarkan pada Undang-Undang 1945 dan Pancasila.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja:

”Hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga mencakup lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat. Dengan demikian hukum bukan hanya sebagai norma melainkan juga institusi sebagai proses terhadap kondisi dan gejala-gejala kemasyarakatan”³.

Selanjutnya tujuan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja:

”Tujuan dari Hukum pada dasarnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu”⁴.

Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris di bank berkenaan dengan ketentuan tentang utang piutang.

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdata, dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang secara jelas menyebutkan bahwa:

”Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

Menurut Gatot Supramono:

”Berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPedrdata, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piatang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang

³ Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional (Jakarta: Binacipta, 2001), hlm.5-6.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 2000), hlm.122.

ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.⁵

Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdata yaitu pinjam meminjam yang berarti suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dalam perjanjian pinjam meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah, dengan tata cara bagaimanapun, maka kemasuhan ini adalah atas tanggungannya. Utang piutang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.

Menurut Soedikno Mertokusumo:

“Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu perbuatan sengaja dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum mengenai hak dan kewajiban. Perjanjian merupakan perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum dan perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”.⁶

Menurut Suharnoko:

“Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian”.⁷

⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 9.

⁶ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 97-98

⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.3.

Menurut Subekti:

“Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu”.⁸

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

- “a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Cakap untuk membuat perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab atau *causa* yang halal”

Menurut Titik Triwulan:

“Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata ayat (1) KUHPerdata, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Artinya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan maupun dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti. Perjanjian yang dibuat secara lisan didasarkan pada asas bahwa ‘manusia itu dapat dipegang mulutnya’, artinya dapat dipercaya dengan kata-kata yang diucapkannya”.⁹

Selanjutnya dihubungkan dengan akibat dari perjanjian, Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan ikhtikad baik”.

Menurut Salim H.S.:

“Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga perjanjian yang tidak bernama. Selain itu, pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan bersifat mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak sehingga terealisasi asas kepastian hukum,. serta itikad baik, hal ini berarti

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2000), hlm. 36

⁹ Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 226.

memberi perlindungan hukum pada debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan”.¹⁰

Menurut Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih:

“Asas kebebasan berkontrak itu sendiri merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya serta menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan”.¹¹

Permasalahan tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris di bank sangat berkaitan dengan teori tanggung jawab.

“Pengertian tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai unsur kesalahan atau tidak Sedangkan pengertian tanggung jawab kesalahan adalah membayar segala kerugian yang timbul karena sengaja tidak memenuhi kewajiban atau memenuhi kewajiban tidak sebagaimana mestinya”.¹²

Prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat. Beban pembuktian terbalik diterima dalam prinsip tersebut. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah sampai dengan yang

¹⁰ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 60-61.

¹¹ Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm.2 .

¹² M. Marwin, Kamus Hukum *Dictionary of law complete edition*, Reality Publisher, 2009, hlm. 588.

bersangkutan dapat membuktikan yang sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah yang lazim dikenal dalam hukum.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip kedua untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*) hanya dikenal dalam ruang lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan yang biasanya dapat dibenarkan.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak

Tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbutan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu tidak melakukan dengan sengaja atau tidak pula mengandung unsur kesalahan, kekurang hati-hatian, atau ketidakpatutan.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) Sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan dalam klausula dalam perjanjian standar yang dibuatnya”.¹³

Pengertian tanggung jawab secara yuridis yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan beberapa penjelasan tentang tanggung jawab yaitu:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

¹³ Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 34.

2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian dalam Pasal 1366 KUHPerdata, yaitu:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak sengaja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hatinya”

3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam Pasal 1367 KUHPerdata, yaitu:

“Seseorang tidak sengaja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau yang disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah penguasaannya.”¹⁴

Selanjutnya teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris di bank, yaitu teori perjanjian kredit. Bank sebagai lembaga keuangan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian dana yang dihimpun tersebut disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Sentosa Sembiring:

“Fungsi konvensional dari bank adalah di samping menghimpun dana dari masyarakat, juga memberi pinjaman (menyalurkan kredit) kepada masyarakat”.¹⁵

Sutan Remmy Syahdeini memberikan batasan:

“Perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus, yaitu perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.¹⁶

¹⁴ R.Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm..23.

¹⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 8.

¹⁶ Sutan Remmy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*(Jakarta:Institut Bankir Indonesia, 2003), hlm. 34.

Terkait dengan perjanjian kredit, Sutarno berpendapat:

“Perjanjian kredit dibuat untuk kepastian hukum akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Lahirnya perjanjian kredit memberi konsekuensi kepada kreditur mengenai kepastian hukum bagi kreditur apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur”.¹⁷

Menurut Rachmadi Usman:

“Pemberian kredit oleh pihak bank kepada pihak debitur tidak terjadi begitu saja, tetapi harus melakukan informasi mengenai calon debiturnya dengan prinsip 5 C, yaitu:

1. *Character*, maksudnya pihak bank mengetahui watak atau sifat-sifat dari calon debiturnya.
2. *Capacity*, maksudnya kemampuan debitur dalam memimpin suatu perusahaan dengan baik dan benar.
3. *Capital*, maksudnya permodalan dari debitur apakah sehat atau tidak sehat.
4. *Condition of Economic*, maksudnya kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit pada khususnya.
5. *Collateral*, maksudnya adalah kemampuan calon debitur untuk memberikan agunan, memenuhi persyaratan yang ditentukan bank”.¹⁸

Menurut Johannes Ibrahim:

“Dalam hubungannya dengan pemberian kredit, jaminan hendaknya dipertimbangkan mengingat dua faktor, yaitu:

1. *Secured*, artinya jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan.
2. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka pemberi kredit memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.
3. *Marketable*, artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi dan segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur”.¹⁹

Menurut Martono:

“Kewajiban kreditur adalah menyerahkan kredit atau uang kepada debitur dengan hak untuk menerima pokok angsuran dan bunganya. Hak debitur adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur. Kewajiban debitur adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak kreditur dalam jangka waktu

¹⁷ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 92.

¹⁸ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 246-250.

¹⁹ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 71.

tertentu. Jangka waktu perjanjian kredit telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Penentuan jangka waktu tersebut tergantung pada keinginan dan kemampuan debitur. Semakin lama jangka waktu kredit maka angsuran semakin kecil sebaliknya semakin pendek jangka waktu kredit maka semakin besar angsuran yang harus dibayar debitur".²⁰

Selanjutnya dalam kerangka pemikiran ini akan diuraikan tentang tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris berdasarkan KUHPerdata dan hukum Islam. Seseorang yang membuat perjanjian akan berlaku bagi kepentingan dirinya sendiri. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perjanjian itu akan beralih kepada pihak ketiga dengan syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Hal demikian dijelaskan dalam Pasal 1315 KUHPerdata. Seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyebutkan janji untuk pihak ketiga yang berbunyi sebagai berikut:

"Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu".

Berdasarkan Pasal 1317 KUHPerdata dapat diketahui bahwa perjanjian antara para pihak yang bersepakat dapat beralih kepada pihak ketiga. Permasalahan yang diangkat penulis terkait dengan tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris yang meninggal dunia diatur dalam Pasal 1318 KUHPerdata.

Pasal 1318 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

"Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya".

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengatur untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya.

²⁰ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Sleman: Ekonesia, 2002), hlm. 57 .

Menurut Maman Suparman:

“Hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli waris. Dalam hal ini yang berpindah adalah kekayaan (*vermorgen*) si pewaris, yaitu semua hak dan kewajiban yang dipunyai orang dan mempunyai nilai uang”.²¹

Meskipun tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan, Subekti menyatakan hukum waris sebagai berikut:

“Dalam hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan”.²²

Salah satu asas yang berlaku dalam Hukum Waris Perdata Barat disebut asas *saisin* yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban pewaris beralih demi hukum secara otomatis kepada ahli warisnya. Prinsip ini berlaku agar tidak terjadi kekosongan sedangkan mengenai siapa yang berhak atau bertanggung jawab terhadap harta peninggalan pewaris.

Menurut Subekti:

“Ketentuan mengenai asas ini terdapat dalam Pasal 833 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa sekalian ahli waris demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari yang meninggal. Namun, dalam hal ini, para waris bukan berarti tidak memiliki opsi mengenai sikapnya terhadap warisan tersebut. Menurut KUHPerdata, seorang waris atau ahli waris dapat membuat pilihan terhadap warisan yang terbuka. Pertama, ia dapat menerima atau juga dinamakan menerima penuh warisan tersebut. Kedua, ia dapat menolak warisan dan ketiga, ia dapat menerima secara *beneficiar* (menerima dengan syarat)”.²³

²¹ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hlm. 10.

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta, Intermasa, 2005), hlm. 95.

²³ Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris* (Jakarta: Alumni, 2001), hlm. 22.

Pasal 528 KUHPerdata menegaskan:

“Atas suatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotek”.

Berdasarkan pasal tersebut menunjukkan tentang hak waris diidentikkan dengan hak kebendaan. Sedangkan ketentuan Pasal 584 menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karenanya ditempatkan dalam Buku II BW (tentang kebendaan).²³

Dalam hukum waris terdapat unsur-unsur pewarisan, yaitu:

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan. Pasal 830 KUHPerdata menentukan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Kematian seseorang merupakan syarat utama untuk terjadinya pewarisan. Dengan kematian seseorang maka seluruh harta kekayaannya beralih kepada ahli warisnya. Jadi harta peninggalan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia.

2. Ahli waris

Ahli waris (erfenaam) adalah orang yang berhak menerima warisan dari pewaris (erflater). Dalam hal ini adalah orang-orang memiliki ikatan kekeluargaan dengan si pewaris, baik yang timbul karena hubungan darah ataupun akibat perkawinan.

3. Harta Warisan

Harta warisan dalam sistem hukum waris Eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm. 256.

²⁴ Maman Suparman, *op.cit.*, hlm. 20.

Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu:

1. Ada orang yang meninggal dunia (pewaris);
2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris);
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).

Dalam Pasal 830 KUHPerdata: “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Ketentuan ini hanya mengatur soal kematian, tidak soal kematian perdata. Apabila dinyatakan “kemungkinan meninggal” maka harta peninggalannya beralih kepada “kemungkinan ahli waris”. Hal ini tidak ada penyimpangan dari Pasal 830 KUHPerdata, dengan syarat bila orang itu muncul kembali, maka semua harta tersebut kembali menjadi milik orang yang dinyatakan “mungkin meninggal” itu.²⁵

Terjadinya peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris didasarkan pada ketentuan Pasal 833 dan Pasal 955 KUHPerdata.

Pasal 833 KUHPerdata berisi tentang:

“Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal, jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya yang berhak memperoleh hak milik seperti diatas, maka Hakim memerintahkan, agar segala harta peninggalan si yang meninggal ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan... dst”.

Sedangkan Pasal 955 KUHPerdata menyebutkan:

“Pada saat si yang mewaris meninggal dunia, sekalian mereka yang dengan wasiat tersebut diangkat menjadi waris, seperti pun mereka yang demi undang-undang berhak mewaris suatu bagian dalam warisan, demi undang-undang pula memperoleh hak milik atas harta peninggalan si meninggal”.

Berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata dan Pasal 955 KUHPerdata tersebut memberikan pengertian bahwa semua harta kekayaan, baik aktiva maupun *passiva*, dengan meninggalnya seorang pewaris maka secara otomatis akan beralih kepada para ahli warisnya. Jadi tidak hanya harta kekayaan dalam bentuk hak-hak

²⁵Benyamin Asri dan Thabranji Asri, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan teoritis dan Praktik)* (Bandung: Tarsito, 2000), hlm. 16.

melainkan juga bahwa harga kekayaan yang berupa kewajiban dan beban-beban lainnya.

Menurut Suharwardi K. Lubis:

“Tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris menurut hukum waris Islam, Utang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan timbul sebagai prestasi (imbalan) yang telah diterima si berutang. Apabila seseorang yang meninggalkan utang kepada seseorang lain maka haruslah utang tersebut dibayar atau dilunasi terlebih dahulu (dari harta si mayit) sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya”.²⁶

Bagi umat Islam, melaksanakan syari’at Islam merupakan suatu keharusan, termasuk dalam hal masalah pembagian harta pusaka sekalipun. Oleh sebab itu, dalam agama Islam, ilmu faraidh merupakan ilmu yang memiliki kedudukan yang tinggi. Hal ini didasarkan pula pada 2 (dua) hadits, yaitu:

1. Hadits riwayat Ibnu Majah, Duruqutni dan al-Hakim, yang menyatakan bahwa:

Rasulullah SAW bersabda: Belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu. Ilmu tersebut merupakan separuh dari ilmu-ilmu yang ada. Ilmu ini merupakan ilmu yang pertama dilupakan orang.

2. Hadits riwayat Ahmad bin Hanbal, an-Nasa’i, dan ad-Duruquthny, yang menyatakan bahwa:

Rasulullah SAW bersabda: Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang dan pelajarilah limu *faraidh* serta ajarkanlah kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedang ilmu itu bakal diangkat. Hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup memfatwakannya kepada mereka.²⁷

²⁶ Suharwardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 48.

²⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam ABD-FIK 1 cetakan 1 Jilid 1*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 307.

Menurut Sajuti Thalib:

“Berdasarkan kedua hadits tersebut, *jumhur ulama fikih* berpendapat bahwa mempelajari ilmu *faraidh* hukumnya adalah *fardu kifayah*, yaitu suatu kewajiban kolektif yang jika dilakukan oleh satu orang, maka komunitas yang terkait lepas dari kewajiban tersebut, namun jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka mereka seluruhnya akan berdosa”.²⁸

Menurut Shodiq:

“Dalam ilmu Hukum Islam, hukum waris Islam dikenal dengan istilah *Faraidh*, yaitu masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata *al-fara'idh* (*faraidh*) ini adalah bentuk jamak dari *al-faridhah* yang bermakna *al-mafrudhah* atau sesuatu yang diwajibkan. Atau diartikan juga pembagian yang telah ditentukan kadarnya”.²⁹

Menurut Saifuddin Arief, yang dimaksud dengan *faraidh* atau hukum waris Islam adalah:

“Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”.³⁰

Menurut Hazairin:

“Yang dimaksud dengan Ilmu *faraidh* oleh sebagian *Faradhiyun* (ahli tentang pembagian harta warisan) dita'rifkan dengan: “Ilmu Fiqih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka”.³¹

²⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 32.

²⁹ Shodiq, *Kamus Istilah Agama, Memuat Berbagai Istilah Agama Bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: C.V. Sienttarama, 1988), hlm. 86.

³⁰ Saifuddin Arief, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 17.

³¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadits*, (Jakarta: PT. Tintamas, 1982), hal. 15.

Para ahli hukum Islam mengelompokkan utang seseorang itu kepada 2 (dua) kelompok:

1. Utang terhadap sesama manusia, atau istilah hukum Islam disebut juga dengan dain al-ibad.
2. Utang kepada Allah SWT atau dalam istilah hukum islam disebut juga dain Allah

Utang terhadap sesama manusia apabila dilihat dari segi pelaksanaan dapat dipilih kepada:

1. Utang yang berkaitan dengan persoalan keharta bendaan (dain „ainiyah)
2. Utang yang tidak berkaitan dengan persoalan kehartabendaan (dain mutlaqah)

“Apabila diperhatikan yang menjadi dasar hukum kewajiban membayar atau melunasi utang ini dapat disandarkan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam QS.An-Nisa (4) ayat 11 yang artinya sebagai berikut: “.....setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan dan atau sesudah dibayar utang-utangnya”.³²

Mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris telah disebutkan dalam Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- “1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
2. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
3. Menyelesaikan wasiat pewaris; dan
4. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak”.

Pasal 11 ayat (2) KHI disebutkan juga bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai peninggalan.

³² Suharwardi K. Lubis, *op. cit.*, hlm 49.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif.

Menurut Soerjono Soekanto:

“Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam menyusun teori-teori baru”.³³

Penelitian deskriptif dimaksudkan agar dapat menggambarkan data yang seteliti mungkin mengenai tanggung jawab ahli waris dalam perjanjian kredit apabila pewaris sebagai nasabah meninggal dunia.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif.

Menurut Soerjono Soekanto:

“Penelitian hukum normatif mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal”.³⁴

Penelitian hukum normatif yaitu menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan tanggung jawab ahli waris dalam perjanjian kredit apabila pewaris sebagai nasabah meninggal dunia.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1996), hlm. 32.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

3. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto:

“Metode pendekatan dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.³⁵

Metode pendekatan dilakukan melalui pendekatan undang-undang dalam bentuk penelitian kepustakaan atau studi dokumen dalam kaitannya dengan tanggung jawab ahli waris dalam perjanjian kredit apabila pewaris sebagai nasabah meninggal dunia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar. Untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode penggunaan data dengan masalah penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, karena data ini bersumber dari bahan-bahan pustaka. Soerjono Soekanto menyatakan:

“Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan. Jenis data ini digunakan karena penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka”.³⁶

Data sekunder dalam penelitian ini berupa data kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku yang berkaitan dengan dengan permasalahan yang ada;
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang diperoleh dari kamus, internet, jurnal, artikel dan lain-lain untuk membantu melengkapi bahan hukum primer.

³⁵ *Ibid.*, hlm.93.

³⁶ *Ibid*, hlm. 15.

5. Metode Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif, yaitu memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*),³⁷ artinya mengukur data dengan konsep atau teori dengan tidak menggunakan rumus statistik dan angka.

³⁷ *Ibid*, hlm. 14.

jaminan atau penanggungan atas utang debitur yang dibuat oleh pewaris. Jika sebelum pewaris meninggal dunia, ia telah menyelesaikan kewajibannya sebagai penjamin atau penanggung karena debitur mampu melunasi kredit atau utangnya kepada kreditur tentu tidak menimbulkan masalah. Tetapi jika pada saat pewaris meninggal dunia, ia belum menyelesaikan kewajiban sebagai penjamin atau penanggung atas utang debitur yang ternyata tidak mampu melunasi utang, misalnya disebabkan debitur itu pailit, maka tidak terhindarkan secara hukum ahli waris dari si pewaris tersebutlah yang harus menanggung utang dari debitur yang jatuh pailit itu.

Penyelesaian masalah terkait pelaksanaan tanggug jawab ahli waris atas utang pewaris yang telah meninggal dunia, khususnya terhadap utang pewaris di bank, maka dapat ditempuh upaya sebagai berikut:

1. Permohonan Hapus Tagih

Permohonan Hapus Tagih atau biasanya disebut denganhapus pokok adalah penghapusan dan pembebasan pinjaman sehingga terhadap perjanjian yang dihapus tagih tidak lagi dilakukan upaya *recovery* atau pengalihan kepada debitur, pihak bank dapat memberikan permohonan hapus tagih apabila ada penyelesaian kredit dari debitur namun terdapat sisa kewajiban yang tidak dapat dibayarkan oleh debitur maka boleh mendapatkan pembebasan penghapusan atas sisa kewajiban, permohonan hapus tagih wajib mendapat persetujuan dari komite

kredit hapus tagih sesuai batas wewenang memutuskan kredit *collection self employed mass market* yang berlaku. Jadi utang atau kredit yang ada di bank yang dikarenakan debitur meninggal dunia, sedangkan ahli waris tidak mampu untuk membayar utang tersebut karena harta yang ditinggalkan tidak mencukupi untuk membayar utang yang ada di bank dan usaha yang dijadikan jaminan oleh debitur tersebut tidak dapat berjalan lagi karena debitur meninggal dunia, maka bank dapat melakukan tindakan hapus tagih untuk kasus tersebut.

Ketika ada debitur yang meninggal dunia dan kredit yang ada di bank tersebut masih berjalan, pertama yang dilakukan adalah pihak keluarga harus menginformasikan kepada pihak bank seperti yang ada dalam syarat dan ketentuan umum disebutkan syarat dan ketentuan umum adalah terdapat klausula “Kecuali ditentukan lain oleh bank, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terutang oleh debitur kepada bank berdasarkan perjanjian kredit, maka debitur wajib melakukan atau melaksanakan hal-hal sebagai berikut”

Syarat dan ketentuan umum yang terdapat klausula “Menyerahkan pada bank, setiap waktu, baik diminta atau tidak diminta, segala dokumen atau informasi, keterangan, data-data secara lengkap, tepat, benar dan terkini sesuai dengan keadaan sebenarnya mengenai keadaan keuangan debitur dan peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan debitur”. Dari klausula tersebut sudah jelas jika terjadi perubahan keadaan maka debitur harus menginformasikan kepada bank terkait dengan keadaan yang sesungguhnya. Pada kasus ini yang terjadi adalah karena keadaan debitur telah meninggal dunia karena kecelakaan.

Setelah bank mendapatkan informasi dari pihak keluarga debitur, maka pihak bank yang diwakili oleh unit manager dan *credit officer* mendatangi keluarga dari debitur yang meninggal dunia untuk menyampaikan bela sungkawa dan musyawarah terkait dengan penyelesaian kredit yang belum selesai jatuh tempo pembayarannya. Setelah berjalan beberapa minggu pada kasus tersebut pihak bank meminta pertanggung jawaban kepada ahli waris atau keluarga debitur untuk menyelesaikan kredit tersebut dan melakukan musyawarah dengan ahli

waris atau keluarga dari debitur megenai bagaimana penyelesaikan kredit tersebut.

Bahwa ketika debitur meninggal dunia utang bank debitur masih ada, misalnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah melakukan musyawarah dengan debitur, maka disepakai bahwa penyelesaian utangnya melalui proses permohonan hapus tagih karena keluarga tidak mampu untuk membayar utang dari pewaris atau debitur pada kenyataannya yang membayar utang dari debitur adalah kakak dari debitur yang meninggal dunia tersebut karena ahli waris intinya (istri dan anak) dari debitur tersebut tidak mampu untuk membayar hutang atau harta peninggalan tidak mencukupi untuk membayar utang tersebut.

2. Pengalihan Debitur (Novasi)

Kasus untuk debitur lancar yang meninggal dunia maka kredit tersebut dapat dialihkan (novasi) ke ahli warisnya yang ditunjuk untuk meneruskan usaha. Syarat yang harus dipenuhi untuk proses ini adalah:

- a. Dilakukan hanya untuk debitur yang meninggal dunia;
- b. Pada saat debitur meninggal dunia kondisi pinjamannya dalam status lancar;
- c. Berdasarkan hasil musyawarah dengan pihak keluarga (ahli waris) dan *verifikasi* usaha debitur masih dapat berjalan dan penerus usaha tersebut memiliki kemampuan untuk tetap membayar kewajiban utangnya; dan
- d. Mekanisme pengalihan debitur:
 - 1) Pengusulan novasi yaitu nama debitur yang meninggal dunia diganti dengan nama debitur pengganti dan tujuan pengusulannya adalah pengalihan debitur (novasi) dan dituliskan pada kolom rekomendasi.
 - 2) Persetujuan novasi harus disetujui oleh *self employed mass market risk management* kantor pusat
 - 3) Setelah disetujui maka *credit officier* mempersiapkan addendum perjanjian kredit novasi untuk ditandatangani oleh ahli waris yang menggantikan debitur yang meninggal dunia tersebut.
 - 4) Setelah addendum perjanjian kredit novasi ditandatangani maka selanjutnya ahli waris menggantikan debitur yang meninggal dunia untuk membayar angsuran kredit selanjutnya.

Berkenaan dengan penyelesaian masalah hutang pewaris oleh ahli waris, ditinjau berdasarkan hukum Islam, maka hutang-hutang itu harus dilunasi dari harta peninggalan si mati setelah dikeluarkan untuk membiayai perawatannya, dan melunasi hutang-hutang itu adalah termasuk kewajiban yang utama, demi untuk membebaskan pertanggungjawabannya seseorang di akhirat nanti dan untuk menyingkap tabir yang membatasi dia dengan surga. Sebab, apabila hutang-hutang tersebut tidak dilunasi, maka orang yang meninggal tersebut akan mengalami kesulitan-kesulitan di akhirat. Hadits riwayat Ahmad dan lain-lain menyatakan bahwa: Rasulullah saw bersabda: “jiwa seorang Mu’mín itu tergantung kepada hutangnya hingga hutang itu dibayar.”

Apabila seorang pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan hutang, maka ahli waris dari pewaris dengan sendirinya memiliki kewajiban untuk melunasi hutang pewaris sampai hutang pewaris tersebut lunas. Adapun caranya adalah dengan menggunakan harta peninggalan pewaris itu sendiri sebelum harta tersebut dibagikan kepada para ahli warisnya. Namun, apabila dengan harta pewaris ternyata hutang pewaris tetap belum terlunasi, maka para ahli warisnya berkewajiban untuk melunasi hutang tersebut dari hartanya sendiri, dengan ketentuan bahwa para ahli waris tersebut memiliki kemampuan untuk melunasinya. Akan tetapi, jika ahli waris dari pewaris tidak memiliki kemampuan tersebut, maka kewajiban untuk melunasi hutang pewaris menjadi kewajiban umat muslim yang mampu dengan cara melalui Badan Amil Zakat (disingkat BAZ). Caranya adalah dengan mengambil dari haknya sebagai *Ghorimin* yaitu pewaris yang tidak mampu dan memiliki hutang.

Oleh sebab itu, maka untuk menyelesaikan hutangnya adalah dengan cara diambil dari sisa hartanya sesudah diambil sekadar mencukupi bagi *tajhiznya* dan *tajhiz* orang yang wajib dinafkahi untuk membayar hutangnya, dan kalau sisa harta itu tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, maka semua sisa itu diambil oleh yang menghutangkannya, jika dia hanya seorang. Jika yang menghutangkan itu 3 (tiga) orang, maka masing-masingnya mengambil menurut prosentase hutang. Demikianlah dilakukan jika hutang-hutang itu sama kuat, yaitu semua hutang itu dilakukan dalam masa sehat atau semua hutang itu dilakukan

dalam masa sakit. Jika hutang-hutang itu tidak bersamaan hukumnya, ada hutang yang dilakukan dalam masa sehat, dan ada hutang yang dilakukan dalam masa sakit, maka didahulukanlah hutang dalam masa sehat, sesudah itu,dilunasi hutang yang dilakukan dalam masa sakit, dan selanjutnya mereka membagi sisa harta itu menurut prosentase masing-masing. Jika harta itu habis untuk membayar hutang-hutang yang dilakukan dalam masa sehat, maka hutang-hutang yang dilakukan dalam masa sakit tidak terbayar lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arief, Saifuddin, *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- As-sabuni, Muhammad Ali, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*. Surabaya: Muitara Ilmu, 2002.
- Asri, Benyamin dan Thabranji Asri, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan teoritis dan Praktik)*. Bandung: Tarsito, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam ABD-FIK 1 cetakan 1 Jilid 1*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Daud Ali, Muhammad *Hukum Dan Peradilan Agama*. Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an The Miracle 15 in 1*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadits*, Jakarta: PT. Tintamas, 1982.
- H.S., Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- _____, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Ibrahim, Johannes, *Cross Default dan Cross Collateral sebagai UpayaPenyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

- _____, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- _____, Kompilasi Hukum Islam
- _____, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah, 2005.
- Kie, Tan Thong *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Buku II Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- _____, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Binacipta, 2001.
- Lubis, K. Suharwardi, *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- _____, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Lontoh, Rudhy A, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pem-bayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Sleman: Ekonesia, 2002.
- Marwin, M., *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, 2009.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jogjakarta: Liberty, 2005.
- Noviaditya, Martha, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Perangin-angin, Effendi, *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

- Pitlo, A., *Hukum Waris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, jilid 2, diterjemahkan oleh M. Isa Arief*. Jakarta: Intermasa, 1991.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*. Bandung: Almaarif, 2001.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Salim, Oemar, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Satrio, J., *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*. Bandung: Alumni, 2000.
- Shodiq, *Kamus Istilah Agama, Memuat Berbagai Istilah Agama Bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits*. Yogyakarta: C.V. Sienttarama, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- _____ dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soerojo Wongsowidjojo, R.H., *Hukum Waris Perdata Barat (B.W)*. Diktat Cet.2, Jakarta: 1990.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2000.
- _____ *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- _____ *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Alumni, 2001.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta, Intermasa, 2005).
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta. Sinar Grafika, 2015.
- Supramono, Gatot., *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2005.

- Syahdeini, Sutan Remmy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta:Institut Bankir Indonesia, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Triwulan, Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Widjaja, Gunawan, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Cetakan ke 2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam Jilid III*, Cet. Ke 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.